



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT YASMIN ABADI PERMAI**, yang diwakili oleh Dr. Adityawarman M. Kouwagam, S.H., M.Kn. bertempat tinggal di Jalan Tanjung Metro Tamalate Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thamrin A. Achmad, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ince Nurdin Nomor 31, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2014;
2. **MUH. NATSIR, S.Sos.MSi**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar, baik selaku Pribadi maupun selaku Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lutfie Nasir, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan, berkantor di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat III, I/Terbanding juga Pembanding II, Terbanding II;

L a w a n

JONNY ARUNG DIREKTUR PT GIHON ABADI JAYA, bertempat tinggal di Jalan Kakatua Blok K Nomor 4 Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus Lermatin, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jalan Ince Nurdin Nomor 11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I juga Terbanding;

D a n:

1. **KAPTEN MUSTARI TUNRU**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Mariso Kota Makassar, baik selaku Pribadi maupun Selaku Dan Ramil-Koramil Mariso.
2. **PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, IV/

Terbanding III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding I juga Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, I/Terbanding juga Pembanding II, Terbanding II dan Tergugat II, IV/ Terbanding III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II digugat baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat atau dalam jabatannya tersebut karena setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan seorang pejabat yang melampaui batas wewenangnya menimbulkan tanggungjawab pribadi baik secara administrasi, pidana maupun perdata. Perintah atasan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggungjawab pribadi tersebut.
2. Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yaitu:
 - a. Bidang tanah yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Seluas 7.224 M (tujuh ribu dua ratus dua puluh empat meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 04755/Maccini Sombala/2011, tanggal 24 Mei 2011 atas nama Jonny Arung (Penggugat) dan didukung Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Jonny Arung (Penggugat), dengan batas-batas tanah:
 - Utara : Tanah GS Nomor 04754/Nomor Blok 03497;
 - Timur : Ex Tanah Negara;
 - Selatan : Ex Tanah Negara;
 - Barat : Jalan tembus Metro Tanjung Bunga;
 - b. Bidang tanah yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Seluas 8.287 M (delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 04754/Maccini Sombala/2011, tanggal 24 Mei 2011 atas nama Jonny Arung (Penggugat) didukung Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Jonny Arung (Penggugat), dengan batas-batas tanah:
 - Utara : Ex Tanah Negara;
 - Timur : Ex Tanah Negara;
 - Selatan : Tanah GS Nomor 04755/Nomor Blok 03496;

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diatas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) Rumah Panggung dan Pagar Tembok setinggi 2 (dua) Meter sepanjang 200 Meter mengelilingi tanah milik Penggugat yang juga sebagiannya telah ditimbun tersebut. Selanjutnya Rumah dan Pagar Tembok tersebut disebut juga Obyek Gugatan II;
4. Pada tanggal 10-12 Maret 2014, para Tergugat I dan Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat dengan begitu saja memasuki tanah obyek gugatan I milik Penggugat tersebut lalu melakukan tindakan main hakim sendiri membongkar rumah dan seluruh pagar tembok obyek gugatan II milik Penggugat tersebut diatas, kemudian menguasainya dengan cara memasang portal, menjaga dan melarang Penggugat memasuki tanahnya miliknya tersebut.
5. Pada saat memasuki tanah obyek gugatan I lalu membongkar rumah dan pagar tembok obyek gugatan II milik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menegaskan bahwa tanah ini masuk kawasan Central Point of Makassar dan Reklamasi Pantai yang telah dipercayakan kepada Tergugat III untuk menguasai dan mengelolanya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 252/VII/Pemprov/2013 dan Nomor 231/YBA/VII/2013 antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (kini Tergugat IV) dan PT Yasmin Bumi Asri (kini Tergugat III) tentang reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia di Makassar, sehingga semua pemilik tanah dan bangunan termasuk Penggugat dilarang masuk dan Rumah serta Pagar Tembok maupun tanaman yang ada di atasnya harus dibongkar termasuk Rumah dan Pagar Tembok obyek gugatan II milik Penggugat.
6. Bahwa Perjanjian Kerja Sama Nomor 252/VII/Pemprov/2013 dan Nomor 231/YBA/VII/2013 antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (kini Tergugat IV) dan PT Yasmin Bumi Asri (kini Tergugat III) tentang reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia di Makassar tidak mengikat secara hukum terhadap Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah karena:
 - a. Penggugat bukan pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut.
 - b. Penggugat tidak pernah diberitahu atau dimintakan persetujuan untuk menyetujui tanah obyek gugatan I miliknya dijadikan kawasan Centre Point of Indonesia di Makassar yang akan direklamasi oleh Tergugat III PT Yasmin Bumi Asri selaku Pihak Swasta;
 - c. Penggugat menolak tanah obyek gugatan I miliknya dijadikan kawasan Centre Point of Indonesia di Makassar oleh Tergugat IV maupun Tergugat III karena selain merugikan Penggugat, juga bukan wewenang sepihak Tergugat IV selaku Pemerintah Provinsi dan Tergugat III selaku

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah memasuki tanah obyek gugatan I lalu melakukan pembongkaran rumah dan pagar tembok obyek gugatan II milik Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II lalu menutup jalan masuk dengan membuat palang atau portal dan siang malam bertugas melarang Penggugat masuk ke dalam tanah obyek gugatan I hak miliknya tersebut.
8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas perintah dan kepentingan Tergugat III dan Tergugat IV yang telah membongkar rumah dan pagar tembok obyek gugatan II milik Penggugat tersebut lalu melarang Penggugat memasuki tanah obyek gugatan I hak miliknya tersebut merupakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materil maupun immateril. Demikian pun karena dilakukan secara bersama-sama maka menimbulkan tanggungjawab bersama secara tanggung renteng membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat. Kerugian Penggugat mana dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materil:

- 1) Harga Rumah yang dibongkar Rp 100.000.000,00
- 2) Harga Pagar Tembok tinggi 2 Meter x panjang
200 Meter x Rp500.000,00 per meterRp 2.000.000.000,00
- 3) Harga TimbunanRp 3.000.000.000,00
- 4) Harga Tanah 15.000 m x Rp10.000.000,00/meter
Rp150.000.000.000,00
Total Rp155.100.000.000,00

Terhitung: seratus lima puluh lima miliar seratus juta rupiah)

- 5) Kehilangan keuntungan yang diharapkan dari memanfaatkan tanah obyek gugatan I setiap tahun sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dihitung sejak Para Tergugat mengusir paksa Penggugat lalu mengambilalih tanah obyek gugatan I milik Penggugat pada tanggal 10 Maret 2014 sampai dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- b. Kerugian Immateril:
- Akibat perlakuan Para Tergugat yang mengusir paksa Penggugat bersama keluarganya dari rumah dan tanah milik Penggugat lalu melarangnya memasuki kembali tanah miliknya tersebut sampai sekarang, sehingga mengalami kerugian immateril yang jika dikonversi ke dalam rupiah Penggugat mengalami kerugian sebesar

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateril tersebut diatas bertambah terus karena pengaruh inflasi sebesar 5% setiap bulan dihitung sejak pendaftaran gugatan ini hingga pelunasannya sesuai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara ini.

9. Untuk menghindari semakin bertambahnya kerugian Penggugat dan mencegah Para Tergugat melakukan kegiatan penimbunan, pembangunan di atas tanah obyek gugatan I milik Penggugat tersebut dan atau mengalihkannya kepada pihak ketiga, maka cukup beralasan hukum dan keadilan jika Penggugat mengajukan permohonan provisi yang memerintahkan Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan apapun diatas tanah obyek gugatan I milik Penggugat. Juga menghentikan perbuatannya menjaga dan menghalangi Penggugat memasuki dan menggunakan tanah obyek gugatan I miliknya sendiri tersebut.
10. Selain itu, beralasan hukum dan keadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan baik harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
11. Oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat berdasarkan hukum maka cukup beralasan hukum dan keadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghentikan segala kegiatan termasuk penimbunan dan pembangunan diatas tanah milik Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap dalam perkara ini;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghentikan perbuatannya menjaga dan melarang Penggugat memasuki tanah miliknya tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek gugatan I, rumah dan pagar tembok obyek gugatan II;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas perintah dan kepentingan Tergugat III dan Tergugat IV yang telah membongkar rumah dan pagar tembok obyek gugatan II milik Penggugat tersebut lalu menguasai

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak miliknya tersebut merupakan perbuatan Tergugat

I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateril.

4. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Nomor 252/VII/Pemprov/2013 dan Nomor 231/YBA/VII/2013 antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (kini Tergugat IV) dan PT Yasmin Bumi Asri (kini Tergugat III) tentang reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia di Makassar tidak mengikat secara hukum terhadap Penggugat.
5. Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat III tidak berwenang menetapkan begitu saja secara sepihak tanah obyek gugatan I milik Penggugat sebagai kawasan Centre Point of Indonesia di Makassar tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik tanah dan Pemerintah Kota Makassar selaku pemegang pemerintahan otonom diseluruh wilayah kota Makassar.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:

a. Kerugian Materiil:

- 1) Harga Rumah yang dibongkar Rp 100.000.000,00
- 2) Harga Pagar Tembok tinggi 2 Meter x panjang
200 Meter x Rp500.000,00 per meter Rp 2.000.000.000,00
- 3) Harga TimbunanRp 3.000.000.000,00
- 4) Harga Tanah 15.000 m x Rp10.000.000,00/meter

Rp150.000.000.000,00

Total Rp155.100.000.000,00

Terhitung: seratus lima puluh lima miliar seratus juta rupiah)

- 5) Kehilangan keuntungan yang diharapkan dari memanfaatkan tanah obyek gugatan I setiap tahun sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dihitung sejak Para Tergugat mengusir paksa Penggugat lalu mengambilalih tanah obyek gugatan I milik Penggugat pada tanggal 10 Maret 2014 sampai dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

b. Kerugian Immateril:

Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

- c. Bunga ganti rugi sebesar 5% setiap bulan dihitung sejak pendaftaran gugatan ini hingga pelunasannya sesuai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara ini.

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan atau

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. rana obyek gugatan I milik Penggugat secara kosong sempurna lalu menyerahkannya kepada Penggugat.

8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*/perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Atau,

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas *ex a quo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan IV:

1. Di dalam Gugatan, Penggugat menyebutkan "Jonny Arung Direktur PT Gihon Abadi Jaya sebagai Penggugat".

Statement Gugatan ini memiliki 2 (dua) makna Subyek Penggugat yaitu:

Jonny Arung sebagai pribadi yang pekerjaannya adalah Direktur PT Gihon Abadi Jaya atautkah Jonny Arung bertindak untuk dan atas nama PT Gihon Abadi Jaya. 2 (dua) subyek hukum yaitu Jonny Arung (*Persoon*) dan PT Gihon Abadi Jaya (*Rechtspersoon*);

Gugatan Penggugat tidak secara konkrit menyebutkan kapasitas Penggugat, apakah dia sebagai pribadi atau bertindak untuk dan atas nama PT Gihon Abadi Jaya, walaupun di dalam gugatan Penggugat pada penyebutan obyek sengketa menyatakan bahwa obyek sengketa poin a dan poin b atas nama Jonny Arung, tetapi hal tersebut tidak menegaskan apakah pada gambar situasi atas nama Jonny Arung dalam kapasitas pribadi atau dalam kapasitas sebagai Direktur PT Gihon Abadi Jaya.

Konkritisasi *Legal Standing* Penggugat sangat dibutuhkan untuk kepentingan gugatan ini, oleh karena ketidakkonkritan subyek Penggugat menunjukkan kekaburan gugatan sehingga layak jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Penggugat melakukan perubahan gugatan baik mengenai subyek Tergugat III, maupun uraian mengenai obyek sengketa (batas).

Jika perubahan ini menjadi dasar pijakan mengenai obyek sengketa, maka batas obyek sengketa tidak jelas oleh karena:

- a. Pada batas sebelah Utara poin a disebutkan tanah Gambar Situasi (GS) Nomor 04754 tanpa menyebut nama pemegang hak pada GS bersangkutan padahal jika dicermati dengan baik, uraian gugatan Penggugat pada obyek sengketa, tanah GS Nomor 04754 adalah atas

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalangan yang muncul dalam hal ini adalah mengapa Penggugat tidak menyebutkan bahwa batas obyek sengketa poin a sebelah Utaranya adalah milik Penggugat? (obyek gugatan poin b).

- b. Batas sebelah Timur dan Selatan obyek gugatan poin a dan batas sebelah Utara dan Timur obyek gugatan poin b disebutkan sebagai "Ex Tanah Negara".

Jika disebut sebagai Ex. Tanah Negara berarti bukan lagi Tanah Negara dan jika bukan Tanah Negara, maka siapa pemilik tanah tersebut? Sehingga seharusnya gugatan Penggugat dalam hal ini menyebutkan pemilik tanah pada batas-batas termasuk, agar supaya batas obyek sengketa lebih konkrit.

- c. Penggugat di dalam gugatannya mengenai obyek sengketa (poin a dan poin b) hanya menyebutkan "Gambar Situasi" tetapi sama sekali tidak menjelaskan apakah obyek sengketa termasuk telah memiliki Sertipikat hak atas tanah (Hak menurut Peraturan Perundang-undangan) ataukah memang masih sebatas GS yang tidak berkelanjutan.

Uraian pada poin a, b dan c di atas menunjukkan kekaburan gugatan Penggugat (*Obscuur Libel*) sehingga karenanya maka layaklah jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan bahwa Muh. Natsir S.Sos., M.Si. sebagai Tergugat I baik selaku Pribadi maupun selaku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulsel. Statemen gugatan tersebut menunjukkan dua kapasitas dari Tergugat I yang seharusnya dipisahkan dengan melihat pada perbuatan dari Muh. Natsir apakah dia berbuat atas nama pribadi atau berbuat atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov. Sulsel). Penggabungan dua kapasitas yang ditimpakan kepada Tergugat I tidaklah tepat, oleh karena seharusnya Penggugat menjelaskan apakah perbuatan Tergugat I adalah melakukan tindakan pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai yang mewakili Pemprov. Sulsel.

Tidak adanya pemisahan kapasitas Tergugat I menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya layak jika dikatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Merujuk dan mengamati secara keseluruhan gugatan Penggugat, maka ternyata gugatan Penggugat terjadi tumpang tindih baik pada posita, maupun pada petitum gugatan. Posita dan Petitum gugatan yang berlebihan dan tidak layak hal ini dapat dilihat pada kenyataan gugatan Penggugat sebagai berikut:

- a. Posita gugatan mengenai kerugian materil yaitu harga tanah 15.000 M²

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1650/K/Pdt/2017 (seratus lima puluh miliar rupiah), sedangkan dilain pihak dalam Petitum gugatan disamping membayar ganti rugi harga tanah (petitum 6) juga meminta supaya para Tergugat mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat.

- b. Tumpang tindihnya Posita dan Petitum gugatan antara kehilangan keuntungan yang diharapkan dengan pengaruh inflasi sebesar 5% setiap bulan atas kerugian materil dan immateril yang dikemukakan oleh Penggugat.

Uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan kekaburan dan ketidaklayakan gugatan Penggugat sehingga selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi Tergugat III

Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal, karena :

Tergugat I Muh. Natsir, S.Sos, M.Si dan Tergugat II Kapten Mustari Tunru yang digugat baik secara pribadi maupun selaku Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Dan Ramil-Koramil Mariso tidak turut digugat atasannya masing-masing. Tergugat I Muh. Natsir, S.Sos, M.Si tidak turut digugat secara berjenjang ke atas (atasan) yang bersangkutan, yakni Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prop. Sulawesi Selatan.

Demikian pula dengan Tergugat II Kapten Mustari Tunru juga tidak turut digugat secara berjenjang ke atas mulai dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf Angkatan Darat cq. Panglima Kodam VII Wirabuana cq. Komandan Kodim 1408/BS Makassar.

Sebab, menurut Pasal 1367 BW mensyaratkan ditariknya atasan dari pejabat yang digugat, karena perbuatan tergugat merupakan pelaksanaan dari perintah atasannya (*vicarious liability*). Hal ini jelas dan tegas diuraikan dalam surat gugatan bahwa Tergugat I dan Tergugat II didudukkan sebagai Tergugat oleh karena melaksanakan perintah atasan yang bersangkutan (*vide* surat gugatan halaman 2 angka 1).

Bahwa syarat sebagaimana Pasal 1367 BW tersebut, kemudian oleh Mahkamah Agung RI kemudian diterapkan dalam suatu putusan Kasasi sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2826 K/1984 tanggal 16 Nopember 1989 yang mensyaratkan turut digugatnya atasan seorang yang melaksanakan perintah karena jabatannya.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa oleh Penggugat tidak turut menarik atasan Tergugat I dan atasan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, maka dengan demikian gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tidak memenuhi syarat formal, sehingga adalah adil dan sangat berasalan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, karena :

Tidak jelas siapa yang mengajukan gugatan, apakah Jonny Arung selaku Personal ataupun suatu Badan Hukum Perdata yang bernama PT Gihon Abadi Jaya ?

Sebab dalam surat gugatan Penggugat jelas dan tegas disebutkan adanya 2 subyek hukum yang mengajukan gugatan yakni Jonny Arung dan perseroan PT Gihon Abadi Jaya (*vide* Surat Gugatan halaman 1).

Jika Jonny Arung sebagai person/manusia yang mengajukan gugatan, mengapa diikuti dengan kalimat : "Direktur PT Gihon Abadi Jaya" ?

Jika Badan Hukum Perdata yang bernama PT Gihon Abadi Jaya yang mengajukan gugatan, mengapa tidak disebutkan siapa yang berwenang mewakili perseroan PT Gihon Abadi Jaya di dalam Pengadilan ? dan jika Jonny Arung sebagai Direktur yang berwenang mewakili perseroan PT Gihon Abadi Jaya di dalam Pengadilan, mengapa tidak disebutkan di mana diatur kewenangan itu ?

Kekaburan berikutnya adalah, mengapa perseroan PT Gihon Abadi Jaya yang diwakili oleh Direkturnya yang mengajukan gugatan, padahal dalam gugatan Penggugat disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa Surat Ukur Nomor 04755/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan Surat Ukur Nomor 04754/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 masing-masing atas nama Jonny Arung ? Sehingga secara hukum, perseroan PT Gihon Abadi Jaya tidak memiliki *Legal Standing* (hubungan Hukum) dengan perkara ini. perseroan PT Gihon Abadi Jaya tidak berwenang mengajukan gugatan ini, sebab secara hukum kepentingannya tidak dilanggar/tidak dirugikan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berhak mewakili perseroan di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Lalu apakah Jonny Arung memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan PT Gihon Abadi Jaya ?

Sebab dalam gugatan Penggugat, tidak satupun uraian mengenai kewenangan Jonny Arung untuk bertindak mewakili perseroan PT Gihon Abadi Jaya. Sehingga selain kabur, tindakan Jonny Arung pun tidak sah mewakili perseroan PT Gihon Abadi Jaya. Karena perjanjian pemberian kuasa direksi dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang telah

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1650/K/Pdt/2017

Sehingga berdasarkan atas alasan eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Gugatan Penggugat Kabur karena tidak menjelaskan asal-usul dan dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh tanah tersebut ?

Juga tidak diuraikan dengan perbuatan hukum apa sehingga tanah tersebut menjadi milik Penggugat, apakah melalui jual beli, hibah atau perbuatan hukum lainnya.

Hal ini penting, sebab penerbitan Surat Ukur Nomor 04755/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan Surat Ukur Nomor 04754/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 masing-masing atas nama Jonny Arung telah melanggar beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar dan/atau Pemprop. Sul-Sel.

Bahwa 2 (dua) tahun sebelum penerbitan Surat Ukur Nomor 04755/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan Surat Ukur Nomor 04754/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 masing-masing atas nama Jonny Arung, telah terlebih dahulu terbit ketentuan Pemkot Makassar tentang lokasi Centre Point of Indonesia diatas tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Untuk Kawasan Pembangunan Centre Point of Indonesia sebelah barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar tertanggal 27 Pebruari 2009.

Sehingga kemudian, pada tahun 2010 atau setahun sebelum penerbitan Surat Ukur Nomor 04755/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan Surat Ukur Nomor 04754/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 masing-masing atas nama JONNY ARUNG, telah ada larangan dari Pemerintah Kota Makassar kepada Camat Mariso, Camat Tamalate yang ditembuskan kepada Gubernur Sul-Sel, Ka. Kanwil BPN Sul-Sel dan Ketua DPRD Kota Makassar, agar tidak menerbitkan Surat Keterangan apapun juga atau mengadakan peralihan/pengoperan hak yang berkaitan dengan penggarapan atau kepemilikan tanah disekitar lokasi COI/CPI. Surat Pemerintah Kota Makassar tersebut ditandatangani oleh Walikota Makassar Nomor 300/631/T.Pem/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010.

Bahwa menindaklanjuti Keputusan Walikota Makassar Nomor 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Untuk Kawasan Pembangunan Centre Point of Indonesia sebelah barat Pantai Losari

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1650/K/Pdt/2017

Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 300/631/T.Pem/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 yang ditujukan masing-masing kepada Camat Mariso, Camat Tamalate yang ditembuskan kepada Gubernur Sul-Sel, Ka. Kanwil BPN Sul-Sel dan Ketua DPRD Kota Makassar, maka kemudian Pemprop Sul-Sel melalui Gubernur Sul-Sel menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sul-Sel Nomor 2026/VI/tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Penetapan Kawasan Center Point of Indonesia.

Bahkan Pemprop Sul-Sel melalui Gubernur Sul-Sel telah bersurat kepada Walikota Makassar pada bulan Juli tahun 2011 agar menertibkan tindakan ilegal atas penimbunan liar dalam kawasan Center Point of Indonesia. Surat tersebut bernomor: 650/4675/Huk&Ham tanggal 29 Juli 2011 perihal Penertiban Penimbunan Pantai Kota Makassar yang ditujukan kepada Walikota Makassar.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas. Sebab tidak menguraikan dengan jelas asal-usul tanah yang diklaim sebagai miliknya walaupun hanya berdasarkan 2 (dua) Surat Ukur. Juga tidak dijelaskan dengan cara bagaimana (proses) sehingga Penggugat dapat meng-klaim lokasi Center Point of Indonesia sebagai miliknya.

Sehingga dengan demikian, nampak bahwa gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas. Untuk itu berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Konvensi, dianggap terulang secara mutatis mutandis, sepanjang memiliki relevansi yuridis serta tidak merugikan Tergugat III Konvensi-Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa sejak tahun 2009, Pemerintah Kota Makassar melalui Walikota Makassar telah menetapkan lahan untuk lokasi Centre Point of Indonesia. Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Untuk Kawasan Pembangunan Centre Point of Indonesia sebelah barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar tertanggal 27 Pebruari 2009;
3. Bahwa untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kota Makassar tentang lahan lokasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk dipakai sebagai Kawasan Pembangunan Centre Point of Indonesia tersebut, maka pada tahun 2010 Walikota Makassar telah dengan tegas melarang pejabat Pemerintah Kecamatan yang wilayahnya berada dalam Kawasan

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai surat mengindikasikan peralihan/pengoperan atau apapun juga terkait lahan yang masuk dalam kawasan Centre Point of Indonesia.

Larangan tersebut termaktub dalam Surat Walikota Makassar atas nama Pemerintah Kota Makassar yang ditujukan kepada Camat Mariso dan Camat Tamalate yang tembusannya diberikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Ka. Kanwil BPN Sul-Sel dan Ketua DPRD Kota Makassar, yang berisi pada pokoknya : “agar tidak menerbitkan Surat Keterangan apapun juga atau mengadakan peralihan/pengoperan hak yang berkaitan dengan penggarapan atau kepemilikan tanah di sekitar lokasi COI/CPI”. Surat Pemerintah Kota Makassar tersebut ditandatangani oleh Walikota Makassar Nomor 300/631/T.Pem/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010;

4. Bahwa setelah adanya penetapan lokasi/lahan untuk Kawasan Pembangunan Centre Point of Indonesia oleh Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2009. Maka maka kemudian pada tahun 2011 Pemprop Sul-Sel melalui Gubernur Sul-Sel menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sul-Sel Nomor 2026/VI/tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Penetapan Kawasan Center Point of Indonesia.

Bahwa oleh karena pada tahun 2011, ditemukan telah banyak aktifitas ilegal diatas lahan peruntukan Kawasan Center Point of Indonesia, sehingga Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan melalui Gubernur Sulawesi Selatan mengirimkan surat kepada Walikota Makassar agar menertibkan tindakan ilegal atas penimbunan liar dalam kawasan Center Point of Indonesia. Surat tersebut bernomor : 650/4675/Huk&Ham tanggal 29 Juli 2011 perihal Penertiban Penimbunan Pantai Kota Makassar;

5. Bahwa setelah ditetapkan sebagai suatu kawasan milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2009, ternyata Tergugat Rekonvensi tetap saja mengurus persuratan agar terbit Surat Ukur masing-masing bernomor 04755/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan Nomor 04754/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011;
6. Bahwa meskipun sejak tahun 2010 para Camat dalam wilayah Kawasan Center Point of Indonesia telah diperingatkan oleh Walikota Makassar agar tidak menerbitkan/membuat surat-surat apapun juga terkait dengan lahan dalam Kawasan Center Point of Indonesia, namun ternyata Tergugat Rekonvensi berhasil mengelabui Pemerintah Kota Makassar, sehingga terbitlah persuratan yang memungkinkan keluarnya Surat Ukur masing-masing bernomor 04755/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan Nomor 04754/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang menurut klaim Tergugat Rekonvensi lokasinya berada di dalam Kawasan Center



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa oleh karena persuratan yang terbit setelah adanya penetapan dari Pemerintah Kota Makassar dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menerbitkan dua Surat Ukur tersebut, sehingga berdasarkan hukum segala persuratan yang terbit setelah adanya Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Untuk Kawasan Pembangunan Centre Point of Indonesia sebelah barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar tertanggal 27 Pebruari 2009, adalah batal demi hukum;

8. Bahwa oleh karena segala persuratan yang terbit setelah adanya Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Untuk Kawasan Pembangunan Centre Point of Indonesia sebelah barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar tertanggal 27 Pebruari 2009 tersebut batal demi hukum, maka dengan sendirinya pula Surat Ukur masing-masing bernomor 04755/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan Nomor 04754/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 tersebut juga batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak lagi mengikat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi PT Yasmin Bumi Asri tersebut;
- Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat Surat Ukur masing-masing bernomor 04755/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan Nomor 04754/Maccini Sombala/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan/atau seluruh persuratan yang terbit setelah terbitnya Surat Keputusan Walikota Makassar; Nomor 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Untuk Kawasan Pembangunan Centre Point of Indonesia sebelah barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar tertanggal 27 Pebruari 2009 yang berkaitan dengan terbitnya dua Surat Ukur tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2014/PN Mks. tanggal 12 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 171/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat III;
- Membatalkan putusan *Judex Facti* Nomor 118/Pdt.G/2014/PN Mks tanggal 22 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding II, dan Tergugat IV, tersebut;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah sengketa dan rumah, serta pagar yang ada di atasnya;
- Menyatakan perbuatan para Terbanding/semula Tergugat I, II atas perintah para Terbanding/semula Tergugat III, IV menguasai lalu membongkar rumah, pagar dan memasuki tanah sengketa tanpa izin, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perjanjian kerjasama Nomor 252/VII/Pemprop/2013 dan Nomor 231/Y.BA/VII/2013, antara tergugat IV Pemprop Sulawesi Selatan dan Tergugat III, PT, Yasmin Bumi Asri, menyangkut tanah sengketa adalah tidak mengikat Penggugat/pembanding;
- Menyatakan perbuatan Tergugat, IV dan Tergugat III/Pembanding II, yang menentukan/menetapkan secara sepihak, tanpa sepengetahuan Penggugat/Pembanding menjadi tanah sengketa menjadi bagian dari kawasan centre foint of Indonesia di Makassar adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV atas siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah yang di atasnya melekat Hak Guna Bangunan milik Penggugat/Pembanding

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.pengugat/pembanding;

- Menghukum pula para Tergugat/semula Tergugat I, II, III, IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa uang kepada Penggugat/Pembanding atas:
 - a. Rusaknya pagar tembok setinggi 2 M dan Panjang 200 M sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Rusaknya rumah sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III, I/Terbanding juga Pembanding II, Terbanding II masing-masing pada tanggal 21 November 2016, 4 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III, I/Terbanding juga Pembanding II, Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 13 Mei 2014, 20 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 1 Desember 2016, 16 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 118/Srt.Pdt.G/2014/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 14 Desember 2016, 24 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II/Tergugat III, I/Terbanding juga Pembanding II, Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 20 Desember 2016, 30 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I juga Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat III, I/Terbanding juga Pembanding II, Terbanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I

Alasan Kasasi Pertama

Bahwa Pengadilan Tinggi selaku peradilan tingkat Banding, telah keliru

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini dapat

dengan jelas ditemukan dalam pertimbangan hukum Putusan halaman 17 sampai dengan halaman 18 yang menyimpulkan bahwa Penggugat/ Pembanding I/Termohon Kasasi adalah pemilik atas obyek sengketa.

Kekeliruan penerapan hukum tersebut sangat jelas sebagai berikut :

1. Penggugat/Pembanding I/Termohon Kasasi, bertindak bukan untuk dan atas nama suatu perseroan bernama PT Gihon Abadi Jaya. Sementara HGB tercatat atas nama perseroan PT Gihon Abadi Jaya;
2. HGB status tanahnya tetap menjadi tanah milik negara yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk kepentingan komersial;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar karena mengabaikan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan dengan tegas bahwa : “yang berhak mewakili perseroan di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan”

Demikian pula dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUPA Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang mengatur tentang Hak Guna Bangunan yang dengan tegas menyatakan bahwa : “HGB adalah kewenangan negara atas suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun untuk mendirikan bangunan di atasnya dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun”

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan Tanah Tumbuh yang tercipta dari endapan sedimentasi dari Sungai Je'ne Berang di muaranya, sehingga jelas bahwa obyek sengketa adalah tanah negara bebas;

Sehingga telah tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa: Penggugat/Pembanding I/Termohon Kasasi Jonny Arung harusnya menuntut ganti rugi atas bangunan miliknya diatas tanah milik negara, dan bukannya meminta dinyatakan sebagai pemilik. Sebab Hak dari Penggugat/Pembanding I/Termohon Kasasi Jonny Arung atas obyek sengketa hanya Hak Guna Bangunan dan bukan Hak Milik (SHM).

Alasan Kasasi Kedua :

Bahwa sekali lagi ternyata Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru menerapkan hukum. Sebab pada halaman 24 paragraf ke-1 pertimbangannya menyatakan bahwa Obyek Sengketa Bukan Tanah Negara Bebas.

Padahal Obyek Sengketa sebelumnya tidak ada, lalu kemudian tercipta dari proses alam akibat sedimentasi alur sungai yang membawa material hingga ke

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 171/PDT/2016/PT MKS
putusan Hakim Banding I/Termohon Kasasi.

Sehingga jelas bahwa obyek sengketa awalnya adalah Tanah Negara Bebas.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Sehingga berdasarkan uraian dari Memori Kasasi ini, maka jelas bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dan salah menerapkan hukumnya;

III. Penutup Dan Permohonan

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa dalam hal Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara perdata ini ditingkat Kasasi, maka sekiranya masih terdapat kekurangan dan alasan-alasan hukum yang belum sempat diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka dengan ini Pemohon Kasasi dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan ke hadapan Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

kiranya berkenan menambah alasan-alasan hukum Kasasi ini (*ambtshalve casatie*), sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tertanggal 3-12-1974, yakni "Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak adalah merupakan kewajiban hakim";

Dengan berpedoman pada segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khusus dan sepanjang alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi dengan mendasari pada ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 *juncto* Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah dan pasal 195 ayat (1) RBg, pasal 184 ayat (1) HIR serta pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam Memori Kasasi ini, maka kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 September 2016 Nomor 171/PDT/2016/PT MKS, seraya memohon kepada Mahkamah Agung RI kiranya berkenan memberikan keadilan dan kebenaran hukum atas perkara ini dengan mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 September 2016 Nomor 171/PDT/2016/PTMKS tersebut.

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II

1. Putusan Hakim Banding tidak memiliki *Legal Reasoning*

Judex Facti Hakim Banding dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I dan IV asal/sekarang Pemohon Kasasi menyatakan bahwa

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah memutuskan benar (*vide* putusan Hakim Banding hal. 16).

Pertimbangan Hakim Banding tersebut keliru/tidak benar oleh karena tidak memiliki *legal reasoning* mengenai kesetujuannya dengan pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pertama.

Hakim Banding walaupun menyetujui keputusan Hakim Pertama tidaklah cukup hanya dengan kalimat menyetujui Putusan Hakim Pertama tetapi tetap harus memberikan alasan mengapa ia menyetujui putusan Hakim Pertama tersebut.

Walaupun Hakim Banding menyatakan bahwa putusan Hakim Pertama sudah benar dan pertimbangan hukumnya sudah tepat, namun Hakim Banding tetap saja harus memberikan alasan tentang mengapa pertimbangan Hakim Pertama tersebut dipandang benar dan hal tersebut harus terwujud (tertulis) pada putusan.

Tanpa alasan Hakim Banding tentang kesetujuannya (mengapa ia menyetujui dan mengapa dipandang benar), maka putusan Hakim Banding tersebut *ic.* putusan Hakim Banding sekarang ini harus dipandang tidak memiliki *legal reasoning*.

Aturan hukum acara perdata dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus dengan alasan-alasan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan alasan hukum inilah yang disebut sebagai *legal reasoning*.

Tidak adanya *legal reasoning* putusan *ic.* putusan Hakim Banding sekarang ini dalam mengadili/memutus perkara ini berarti Hakim Banding telah melanggar hukum yang berlaku dan lalai dalam cara mengadili, hal mana memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 30 ayat (1) poin b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya).

2. Kualitas/*Legal Standing* Penggugat Yang Tidak Jelas

Tergugat I dan IV asal/Pemohon Kasasi dalam eksepsinya poin 1 secara tegas menyebutkan bahwa kedudukan Penggugat yang tidak jelas yaitu apakah ia sebagai pribadi (*persoon*) ataukah untuk dan atas nama PT Gihon Abadi Jaya (*rechts persoon*) karena keduanya adalah subjek hukum berdiri sendiri (terlepas satu sama lain dan masing-masing memiliki kekayaan tersendiri terlepas satu sama lain dan masing-masing sebagai pemangku hak dan kewajiban).

Namun *Judex Facti* Hakim Pertama yang disetujui Hakim Banding dalam putusannya hanya dengan serta merta menyatakan bahwa kedudukan Penggugat sudah jelas (*vide* putusan Hakim Pertama hal. 51- 52).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum mengisahkan antara orang sebagai pribadi (*persoon*) dengan badan hukum (*recht persoon*) karena keduanya secara sendiri-sendiri masing-masing sebagai subjek hukum (pemangku hak dan kewajiban).

- Bahkan Hakim Banding dalam putusannya pada hal. 17 menyatakan bahwa fakta yang terungkap dalam sidang bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Gihon Abadi Jaya. Terlepas dari benar tidaknya Hak Guna Bangunan *a quo*, maka hal itu telah menunjukkan terjadinya ketidak benaran kedudukan Penggugat oleh karena yang menggugat adalah Jonny Arung sebagai *persoon* dan bukan PT Gihon Abadi Jaya sebagai *rechts persoon*.

Sehingga dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, namun pada nyatanya *Judex Facti* (Hakim Pertama dan Hakim Banding) tidak melakukannya bahkan lebih parah lagi justru Hakim Banding mengabulkan gugatan Penggugat dengan hanya berdasar pada adanya Hak Guna Bangunan yang melekat pada tanah sengketa a/n PT Gihon Abadi Jaya.

- Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 30 ayat (1) poin b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya).

3. Gugatan Kabur karena Batas Obyek Sengketa Tidak Jelas.

Tergugat I dan Tergugat IV pada persidangan Hakim Pertama telah mengajukan eksepsi mengenai ketidakjelasan batas obyek sengketa sehingga gugatan kabur.

Atas eksepsi tersebut *Judex Facti* berpendapat bahwa obyek sengketa sudah jelas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*vide* putusan Hakim Pertama hal. 52).

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru/tidak benar oleh karena rupanya *Judex Facti* keliru memahami makna pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan setempat pada prinsipnya berkaitan dengan pembuktian yaitu untuk menguatkan atau untuk memperjelas fakta atau peristiwa maupun obyek perkara walaupun pada dasarnya pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti.

Pemeriksaan setempat tidak dapat dijadikan dasar mengubah gugatan dalam arti mengubah batas obyek sengketa yang tertuang dalam surat gugatan.

Jika dalam pemeriksaan setempat didapati batas obyek sengketa yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setempat yang dapat dipergunakan oleh Hakim sebagai suatu keterangan untuk mengambil keputusan yaitu dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Demikianlah halnya dalam perkara ini dimana seharusnya *Judex Facti* mengambil putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena hasil pemeriksaan setempat menunjukkan ketidak benaran batas obyek sengketa yang diuraikan dalam gugatan.

Pertimbangan Hakim yang menjadikan pemeriksaan setempat sebagai dasar membenarkan obyek sengketa (karena telah melihat obyek sengketa) adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum ic aturan hukum pemeriksaan setempat, hal mana memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 30 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahannya).

4. Ketidaklayakan Gugatan Karena Menggabungkan Kualitas Tergugat I

Didalam gugatan Penggugat asal/Termohon kasasi disebutkan kualitas Tergugat I sebagai berikut :

“Muh. Natsir. S.Sos. M.Si.

baik selaku pribadi maupun selaku satuan Polisi Pamongpraja Provinsi Sulawesi selatan ”

(*vide* gugatan).

Atas gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa harus ada ketegasan kapasitas Tergugat I apakah pribadi atau dalam tugas dinas/jabatan karena ketidak tegasan/ketidak pastian menyebabkan gugatan kabur dan tidak layak (eksepsi poin 3).

Atas eksepsi tersebut, rupanya *Judex Facti* dengan enteng menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dengan alasan bahwa penggabungan kualitas seperti itu tidak menjadikan gugatan kabur karena nantinya akan jelas melalui proses pembuktian apakah Tergugat dalam melakukan perbuatan yang didalilkan Penggugat bertindak selaku pribadi atau selaku polisi Pamongpraja (*vide* putusan Hakim Pertama hal. 52).

Pertimbangan putusan *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru karena menunjuk hasil proses pemeriksaan perkara sebagai hal yang menentukan posisi dan kualitas Tergugat I *a quo*, padahal yang dipersoalkan adalah layak tidaknya gugatan seperti gugatan Penggugat *a quo* yang menggabungkan 2 (dua) kualitas.

Menyusun suatu gugatan haruslah dengan suatu kepastian/harus kongkrit karena dengan demikian Para Tergugat memiliki persiapan yang cukup untuk menanggapi gugatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *periklanan gugatan* maka berarti tidak perlu ada bentuk gugatan, tidak perlu juga memastikan kualitasnya sebagai Penggugat atau kualitas Tergugat karena bagaimanapun masih ada proses pemeriksaan.

Cara berpikir *Judex Facti* seperti ini tidaklah tepat dan keliru oleh karena gugatan harus mengandung kepastian dan hal itu tercermin pada surat gugatan apa lagi jikalau gugatan tersebut dibuat oleh seorang advokat.

Kelayakan suatu gugatan dapat disimak dari uraian identitas Para Pihak, posita maupun petitum gugatan dan tanpa kepastian/ketegasan mengenai (identitas para pihak, posita maupun petitum) maka gugatan tersebut tidaklah sempurna/tidak layak dan karenanya gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Cara berpikir/pertimbangan *Judex Facti* yang memandang bahwa penggabungan 2 (dua) kualitas pada diri 1 (satu) orang tidaklah menjadikan gugatan kabur adalah merupakan kesalahan penerapan hukum/melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu aturan hukum mengenai kelayakan gugatan.

Kesalahan *Judex Facti* dalam hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 30 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya).

5. Ketidaklayakan Gugatan Penggugat karena pada Posita maupun Petitum Gugatan terjadi tumpang tindih.

Tergugat I dan IV pada persidangan Hakim Pertama telah mengajukan eksepsi mengenai ketidaklayakan gugatan Penggugat karena pada posita maupun pada petitum gugatan telah terjadi tumpang tindih.

Atas eksepsi tersebut, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut :

“Setelah Majelis mempelajarinya, memang ada posita dan petitum seperti itu, namun hal itu karena hanya berupa petitum, maka tidak menjadi masalah karena adalah hak dari Penggugat untuk menuntut atau meminta kepada Majelis Hakim, persoalan apakah petitum dapat dikabulkan atau tidak sangat tergantung kepada proses pembuktian melalui alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksepsi kuasa hukum Tergugat I dan IV poin 4 adalah tidak beralasan hukum”.

(*vide* putusan Hakim Pertama hal. 52-53).

Pemahaman dan kesimpulan *Judex Facti* tersebut jelas keliru/ tidak benar oleh karena disatu sisi *Judex Facti* membenarkan kenyataan adanya tumpang tindih posita/petitum gugatan, namun disisi lain hanya beranggapan bahwa hal itu tidak menjadi masalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. gugatan dan gugatan lain tidak perlu menunggu proses pembuktian tetapi cukup dengan melihat/menyimak bentuk dan isi suatu gugatan.

Jika isi suatu gugatan menunjukkan tidak adanya ketegasan/kepastian dan terjadinya tumpang tindih pada posita/petitum gugatan, maka jelas gugatan seperti itu tidaklah memenuhi syarat sebagai gugatan yang layak.

Tidak seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa itu hak Penggugat dan walaupun terjadi tumpang tindih pada posita/ petitum nantilah Majelis Hakim yang memutus mana yang layak dikabulkan dan mana yang tidak layak dikabulkan oleh karena dari segi formal gugatan sudah nampak ketidakbenaran gugatan Penggugat tersebut.

Hukum acara perdata sendiri sudah memberi petunjuk tentang syarat formal dan materil suatu gugatan, dan jika syarat ini tidak terpenuhi maka gugatan termaksud dipandang tidak layak dan gugatan tidak layak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat sekarang ini adalah gugatan yang tidak layak sehingga seharusnya *Judex Facti* memutusnya/ mengadilinya dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, namun pada nyatanya *Judex Facti* tidak memutus seperti itu, namun memutus sebaliknya.

Tindakan/perbuatan *Judex Facti* seperti ini merupakan kesalahan penerapan hukum prihal gugatan dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 30 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya).

6. Kesalahan dalam Pembagian Beban Pembuktian.

Judex Facti Hakim Banding dalam putusannya pada hal. 17-18 mempertimbangkan mengenai perlunya membagi beban pembuktian dan peristiwa apa yang harus dibuktikan oleh Para Pihak.

Judex Facti Hakim Banding mempertimbangkan bahwa peristiwa yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah tanah sengketa betul di atasnya melekat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Penggugat ?
- Apakah perbuatan Para Tergugat dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum ?

Kedua pendapat/pertimbangan Hakim Banding tersebut diatas jelas keliru/ tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

Ad.a. Tidak ada dasar bagi Hakim Banding yang langsung menyatakan apakah diatas tanah sengketa melekat Hak Guna bangunan (HGB) oleh karena posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebut bahwa atas obyek sengketa melekat Hak Guna Bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah yang terletak di seluas sesuai GS a/n Jonny Arung (Penggugat) dan didukung surat pembayaran pajak bumi a/n Jonny Arung.
- Bidang tanah yang terletak di seluas sesuai GS a/n Jonny Arung (Penggugat) di dukung surat pembayaran pajak bumi a/n Jonny Arung.

Di dalam posita gugatan sama sekali tidak disebutkan mengenai adanya Hak Guna Bangunan (HGB) milik Penggugat atas tanah sengketa.

Hal ini menunjukkan bahwa statemen/pertimbangan Hakim Banding tentang apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar/tidak dilandasi oleh dalil gugatan.

Ad.b. Statemen/pertimbangan Hakim Banding yang menyatakan apakah perbuatan Para Tergugat dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat oleh karena perbuatan melawan hukum (mungkin perbuatan melanggar hukum) bukanlah suatu peristiwa tetapi adalah kwalifikasi hukum atau suatu peristiwa/perbuatan.

Kwalifikasi melawan hukum seharusnya lahir dari kesimpulan Hakim atas peristiwa yang terjadi.

Mungkin yang paling tepat dalam hal ini ialah perbuatan-perbuatan/peristiwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum.

Dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Hakim Banding telah keliru/salah didalam membagi beban pembuktian sekaligus juga telah keliru dalam memberikan istilah-istilah yang harus dibuktikan.

Kekeliruan/kesalahan *Judex Facti* Hakim Banding sebagaimana tersebut diatas merupakan kesalahan penerapan hukum, hal mana memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 30 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya).

Kekeliruan/kesalahan berikutnya yang dilakukan oleh *Judex Facti* Hakim Banding ialah pertimbangan yang menyatakan bahwa peristiwa yang harus dibuktikan oleh Tergugat/Terbanding ialah :

- Apakah penguasaan tergugat IV atas obyek sengketa sah menurut hukum ?
- Apakah perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang sedang menguasai

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua statemen/pertimbangan Hakim Banding tersebut bukanlah peristiwa/kejadian yang harus dibuktikan tetapi kelihatannya Hakim Banding sudah langsung menentukan adanya peristiwa/perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat dan tinggal menarik kesimpulan/kwalifikasi hukum atas peristiwa tersebut.

Kekeliruan/kesalahan yang dilakukan *Judex Facti* mengenai hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum hal mana memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya).

7. Pertimbangan Hukum dengan Diktum Putusan *Judex Facti* Saling Bertentangan.

Putusan *Judex Facti* Hakim Banding pada halaman 19 s/d 25 memuat pertimbangan hukum mengenai tanah obyek sengketa.

Dalam pertimbangan hukum tersebut pada kesimpulannya bahwa atas tanah obyek sengketa ada hak yang melekat yaitu Hak Guna Bangunan a/n PT Gihon Abadi Jaya. Kemudian *Judex Facti* Hakim Banding dalam diktum putusannya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik Hak Guna bangunan (HGB) atas tanah sengketa dan rumah serta pagar yang ada di atasnya.

Pertimbangan hukum dengan diktum putusan *a quo* saling bertentangan yang menyebabkan putusan *Judex Facti a quo* tidak benar dengan alasan bahwa :

- PT Gihon Abadi Jaya adalah badan hukum (*rechts persoon*) sebagai subjek hukum sedangkan Jonny Arung adalah subjek hukum (*persoon*) terpisah dengan PT Gihon Abadi Jaya.

Jika *Judex Facti* Hakim Banding berpendapat bahwa Hak Guna Bangunan yang melekat pada tanah sengketa adalah atas nama PT Gihon Abadi Jaya berarti pemegang hak (subjek hukum yang berhak) atas tanah sengketa adalah PT Gihon Abadi Jaya padahal yang menggugat bukan PT Gihon Abadi Jaya tetapi adalah Jonny Arung (*persoon*), maka dengan demikian tidak layak/tidak boleh gugatan Penggugat dikabulkan oleh karena Jonny Arung bukan pemegang hak atas obyek sengketa.

Kesalahan diktum putusan *Judex Facti* Hakim Banding dalam hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum/melanggar hukum yang berlaku dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertimbangan hukum *Judex Facti* *Judex Facti* tidak berdasar fakta.

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Banding dalam putusannya halaman 20 memernyatakan :

"----- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah susun, ada pagar tembok, ada 40 (empat puluh) kepala keluarga".

Adalah pertimbangan yang tidak berdasar fakta oleh karena tidak satupun fakta/kenyataan yang menunjuk kepada hal tersebut.

Jikalau yang dijadikan dasar *Judex Facti* Hakim Banding dalam hal ini adalah keterangan saksi Penggugat M. Nur Dg Rika, maka jelas hal tersebut tidak benar oleh karena saksi tersebut adalah saksi de auditu (hanya mendengar dari orang lain, tidak melihat/ tidak menyaksikan sendiri).

Oleh karena pertimbangan hukum tidak didasari oleh fakta/kenyataan maka dengan sendirinya pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Banding *a quo* tidaklah benar.

Ketidak benaran pertimbangan hukum Hakim Banding tersebut merupakan pelanggaran hukum, hal mana memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 30 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya).

9. Pertimbangan Hukum yang keliru dari *Judex Facti* perihal Tanah Kawasan Pembangunan Center Poin Of Indonesia.

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Banding dalam putusannya pada halaman 19 s/d 25 perihal kawasan pembangunan center poin of Indonesia (CPI) yang menurut Hakim Banding di dalamnya terdapat tanah dengan status Hak Guna Bangunan a/n PT Gihon Abadi Jaya (tanah sengketa) adalah keliru dalam memahami area kawasan tersebut.

Area kawasan CPI adalah daerah pesisir yang menurut aturan perundang-undangan menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi SULSEL untuk mengatur pemanfaatannya dan berdasar itulah dikeluarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 640/175/Kep/II/09 Tanggal 27 Pebruari Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulsel untuk pembangunan Center Poin of Indonesia dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2026/VI/Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kawasan Pembangunan Center Poin Of Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan, maka pada area kawasan tersebut seharusnya tidak ada hak atas tanah yang terbit.

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat keputusan Pemerintah *a quo* yang bukan atas

nama Pemerintah Provinsi Sulsel, maka pada prinsipnya hak-hak atas tanah termaksud tidaklah benar oleh karena tanah di area Kawasan CPI tersebut berada dibawah pengawasan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* mengenai HGB a/n PT Gihon Abadi Jaya (tanah sengketa) atas tanah di area kawasan CPI tersebut tidaklah benar dan hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan/ salah menerapkan hukum dan memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 30 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya).

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang keliru mengenai tuntutan ganti rugi. *Judex Facti* Hakim Banding dalam putusannya pada halaman 24-25 mempertimbangkan mengenai ganti rugi yang diminta oleh Penggugat sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Tergugat/ Terbanding, maka Penggugat/Pembanding mengajukan selain pengembalian tanah juga menuntut ganti rugi atas rusaknya pagar dan rumah serta ganti rugi in material dan ganti rugi yang diharapkan mungkin didapat”.

“Menimbang, bahwa walaupun itu hanya berupa rancangan akan tetapi tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan pihaknya tak mengajukan bukti lawan dan karena perhitungan tersebut oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dinilai logis/masuk akal, maka gugatan ini dapat dibenarkan”.

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru/tidak benar oleh karena tidak di dasari fakta/bukti :

a. Hakim Banding keliru/tidak benar jika memandang bahwa rancangan ganti rugi yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat oleh karena dalam jawaban Tergugat I dan IV secara tegas membantah/menyanggah dalil gugatan/ rancangan ganti rugi *a quo* yaitu dalam jawaban Tergugat I dan IV yang menyatakan:

- “Dalil gugatan poin 3 (keberadaan rumah panggung, pagar tembok setinggi 2 meter dan panjang 200 meter) adalah tidak benar oleh karena rumah panggung dan pagar yang dimaksud tidak ada.
(*vide* jawaban pokok perkara poin 5).
- “Dalil gugatan Penggugat pada poin 8 tidak benar sama sekali.
----- kerugian materil yang dimaksud oleh Penggugat tidak benar/ tidak layak.
- ----- perhitungan Penggugat yang dimaksud adalah diluar batas

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini menunjukkan bahwa rincian yang konkrit dari semua obyek kerugian serta nilai/harga yang dicantumkan tidak sesuai dengan kenyataan dan seterusnya.

(*vide* jawaban pokok perkara poin 8).

- b. Tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat yang menunjukkan adanya rumah, pagar (ketinggian dan panjang pagar) serta tidak ada bukti yang menunjukkan jumlah kerugian termaksud.

Oleh karena pertimbangan hukum tidak didasari oleh fakta hukum, maka dengan sendirinya pertimbangan hukum tersebut tidaklah benar dan ketidak benaran *Judex Facti a quo* merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kesalahan penerapan hukum, hal mana memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 30 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan- perubahannya).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Desember 2016, 23 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Penggugat di persidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama mengenai kepemilikannya atas tanah dan bangunan obyek sengketa berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 20837/Kel. Maccini Sombala atas nama PT Gihon` Abadi Jaya, Surat Ukur tanggal 24 Mei 2011 Nomor 04754/Maccini Sombala/2011 seluas 8.287 m² (*vide* surat bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II: PT YASMIN ABADI PERMAI dan MUH. NATSIR, S.Sos.MSi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi Mahkamah Agung yang membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:
PT YASMIN ABADI PERMAI dan MUH. NATSIR, S.Sos.MSi tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat III, I/Terbanding juga Pembanding II, Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30